



PUTUSAN

Nomor : 66-K / PM.II-09 / AD / IV / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Ma Kodam III/Slw Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AHMAD HIDAYAT
Pangkat / Nrp	: Pelda / 21960154460575
Jabatan	: Bamin Bhakti TNI Ramil 0409/Talagasari
Kesatuan	: Kodim 0604/Karawang
Tempat dan tanggal lahir	: Karawang, 7 Juli 1975
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Krajan Rt.08 Rw.02 Ds. Pasirkaliki Kec.Rawamerta Kab. Karawang.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-46/A-08/XI/2015 bulan Nopember 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku Papera Nomor : Kep/11/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/239/K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang penunjukan Hakim Nomor : TAP/66-K/PM.II-09/AD /IV/2016 tanggal 12 April 2016.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : TAP/66-K/PM.II-09/AD /IV/2016 tanggal 13 April 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/239/K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain dan Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang di bacakan oleh Oditur Militer dalam Persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa di jatuhi Pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

1. 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi dari minggu ke-III bulan Agustus sampai dengan Minggu ke-I bulan Oktober 2015 An. Terdakwa Pelda Ahmad Hidayat NRP.21960154460575.

Tetap diletakan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara di bebaskan kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-08/A-08/X/2015/Idik tanggal 9 Oktober 2015 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 2 Oktober 2015 yang dibuat oleh penyidik Subdenpom III/3-1 Karawang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang RI No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 6 (enam) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/648/IV/2016 tanggal 19 April 2016 surat ke-2 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/789/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/944/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 surat panggilan ke-4 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1083/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 surat panggilan ke-5 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1237/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dan surat panggilan ke-6 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1343/IX/2016 tanggal 7 September 2016 dan dari 6 (enam) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Kodim 0604/Karawang telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu surat jawaban yang ke-1 dari Dandim 0604/Karawang Nomor : B/374/V/2016 tanggal 24 Mei 2016, surat jawaban yang ke-2 dari Dandim 0604/Karawang Nomor : B/556/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 dan surat jawaban yang ke-3 dari Dandim 0604/Karawang Nomor : B/620/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016, yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Pelda Ahmad Hidayat NRP. 21960154460575 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer II-09 Bandung pada oditurat Militer II-09 Bandung Nomor : Sdak/239/K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 Terdakwa telah di dakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut bawah ini yaitu sejak 18 Agustus 2015 sampai dengan 22 Oktober 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Ma Kodim 0604/Karawang atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa (Pelda Ahmad Hidayat) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK setelah dilantik dengan pangkat Sersan dua, setelah selsesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonarmed-4 105/GS dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan aktif di Koramil 0409/Talagasari jabatan Bamin Bhakti TNI berpangkat Pelda NRP. 21960154460575.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan (desersi) sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan diuatnya Berita Acara Belum diketemukannya Terdakwa dari penyidik pada tanggal 22 Oktober 2015.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dariKomandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi dan memberitahukan keberadaannya kepada satuan.
- Bahwa penyebab Terdakwa meniggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan (desersi) dikarenakan Terdakwa mempunyai masalh keluarga yang mana Terdakwa ingin berpisah dengan istrinya dan Terdakwa juga ingin mempunyai mobil namun tidak mempunyai uang.
- Bahwa dari pihak satuan baik dari Koramil 0409/Talagasari dalam hal ini Saksi-2 (Kapten Arm Agustiar) selaku Danramil bersama anggota maupun pihak Kodim 0604/Karawang sudah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah orang tuanya di daerah Pasirkaliki Rawamerta Karawang maupun tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun hasilnya tidak diketemukan.
- Bahwa sebelum perkara ini pada tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015 Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan dan ditahan di Subdenpom III/3-1 Karawang selama 20 (dua puluh) hariberdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0604/Karawang Nomor : Kep/04/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 dan dibebaskan dari tahanan berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0604/Karawang selaku Ankum Nomor : Kep/05/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015.
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Ekspedisi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai dimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir diketerangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan menurut keterangan Oditur Militer II-09 Bandung dalam persidangan bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku tiga kali tapi tidak hadir dan Oditur Militer II-09 Bandung menyatakan tidak sanggup lagi menghadapkan para Saksi tersebut kedepan persidangan, sehingga keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer II-09 Bandung dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Hendra Mustika
Pangkat , NRP : Serma, 3930127600772
Jabatan : Bati Tuud Ramil 0409/Telagasari
Kesatuan : Kodim 0604/Karawang
Tempat, tgl lahir : Karawang, 5 Juli 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Cluster Mutiara Lamarin Palumbonsari
Karawang Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dan Saksi mengerti mengapa sebabnya sehingga dimintai keterangan yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Pelda Ahmad Hidayat Nrp 21960154460575, jabatan Bamin Bhakti TNI Koramil 0409 felagasari, Kesatuan Kodim 0604/Karawang sejak tanggal 18 gustus 2015 sampai dengan sekarang
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi pindah tugas ke Koramil 0409/Telagasari sejak sekitar bulan Maret tahun 2015 untuk tanggalnya Saksi lupa, ketika Terdakwa dengan Saksi mendapatkan Sprin yang sama pindah ke Koramil 0409/Telagasari dari Staf Intel Dim 0604/Karawang dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun family hanya sebatas rekan satu kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan sekarang ini belum kembali ke kesatuan ketika Terdakwa bertugas di Koramil 0409/Telagasari.
4. Bahwa Yang Saksi ketahui Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana militer desersi yang sekarang ini pernah melakukan tindak pidana militer Desersi akan tetapi untuk Tmt Desersinya Saksi kurang tahu karena Saksi belum menjabat sebagai Bati Tuud dan Terdakwa pernah di jatuhi hukuman penjara di sel tahanan Subdenpom III/3-1 Karawang sekitar bulan Juni 2015, akan tetapi untuk pelaksanaan sidangnya Saksi belum mengetahui sudah atau belum dilaksanakan.
5. Bahwa pada saat Saksi menjabat Bati Tuud Sekitar bulan Juni 2015 pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara di sel tahanan Subdenpom III/3-1 Karawang dan sebelum melakukan Desersi Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi ataupun atasannya kemudian selama melakukan tindak pidana Militer Desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi selaku Bati Tuud ataupun kepada atasan Terdakwa untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa Saksi pernah melaksanakan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Pasir Kaliki Rawamerta akan tetapi hasilnya Nihil Terdakwa tidak berada di rumah orang tuanya bahkan menurut informasi dari ibunya Terdakwa sudah tidak pernah pulang kerumah,kemudian Saksi pernah mencoba menghubungi lewat telepon ke no Hp Terdakwa tetapi tidak aktif.
7. Bahwa Selama berdinan di Koramil 0409/Telagasari Dim 0604 Karawang, Saksi kurang begitu mengetahui Terdakwa mempunyai masalah atau tidak dengan rekan satu kesatuan maupun dengan pihak luar karena meskipun Saksi Bati Tuud tetapi Saksi jarang komunikasi dengan Terdakwa dan yang Saksi ketahui Terdakwa selama melaksanakan dinas sehari-hari mempunyai sikap yang biasa biasa saja kemudian Saksi tidak melihat adanya kelainan atau melakukan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kedinasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-2 : Nama lengkap : Agustiar
Pangkat , NRP : Kapten Arm, 508414
Jabatan : Danramil 0409/Telagasari
Kesatuan : Kodim 0604/Karawang
Tempat, tgl lahir : Selayar, 4 Mei 1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Gg Mandiri Rt.01 Rw.05 Ds. Munjuljaya Kec.
Purwakarta Kab. Purwakarta.

1. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan Saksi mengerti mengapa sebabnya sehingga dimintai keterangan yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Pelda Ahmad Hidayat Nrp. 21960154460575, Jabatan Bamin Bhakti TNI Koramil 0409/Telagasari, Kesatuan Kodim 0604/Karawang sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2013 di Kodim 0604/Karawang pada saat Terdakwa bertugas di Inteldim 0604/Karawang antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas atasan dengan bawahan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan sekarang ini belum kembali ke kesatuan, Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi pada saat berdinas di Koramil 0409/Telagasari.
4. Bahwa Ketika bertugas di Koramil 0409/Telagasari Saksi sebagai Danramilnya dan Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana militer desersi yang sekarang ini pernah melakukan tindak pidana militer Desersi yaitu selama 44 (empat puluh empat) hari terhitung mulai tanggal 22 April sampai dengan 4 Juni 2015 kemudian Terdakwa pernah di jatuhi hukuman penjara selama 20 hari di sel tahanan Subdenpom III/3-1 Karawang dalam masa pemeriksaan pada sekitar bulan Juni 2015, akan tetapi untuk pelaksanaan sidangnya belum dilaksanakan.
5. Bahwa selesai melaksanakan hukuman penjara selama 20 hari di sel tahanan Subdenpom III/3-1 Karawang Terdakwa melaksanakan dinas kembali seperti biasanya selang kurang lebih satu bulan sekitar bulan Agustus 2015 Terdakwa kembali lagi meninggalkan kesatuan tanpa keterangan.
6. Bahwa sebelum meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi selaku Danramilnya dan ketika melakukan tindak pidana militer Desersi Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, tidak pernah menghubungi bahkan dihubungipun lewat Hand phone Terdakwa tetapi tidak Aktif.



putusan.mahkamahBagi pihak saia

8. Bahwa yang Saksi ketahui selaku Danramil, Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan rekan satu kesatuan namun dengan pihak luar Saksi tidak mengetahuinya karena selama ini Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi apakah dirinya ada masalah atau tidak dan sikap Terdakwa ketika bertugas sehari-hari biasa-biasa saja tidak ada kelainan, tentang adanya masalah atau tidak dengan keluarganya Saksi tidak mengetahuinya karena selama ini Terdakwa tidak pernah terbuka atau memberitahukan masalahnya kepada Saksi selaku Danramil dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa serta apa yang dilakukannya ketika melakukan tindak pidana militer Desersi.
9. Bahwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan sampai melakukan tindak pidana militer Desersi lagi akan tetapi sekitar bulan Agustus Akhir pernah datang ibu dari Terdakwa ke kantor Koramil 0409/Telagasari untuk menghadap Saksi selaku Danramil dan memberitahukan bahwa Terdakwa ingin membeli mobil tetapi tidak mempunyai uang dan ibunya meminta supaya Terdakwa dipinjami uang dari koperasi tetapi Saksi tidak menyetujui permintaan ibu dari Terdakwa kemudian selama melakukan tindak pidana Desersi Terdakwa tidak terlibat dalam tindak pidana kriminal lainnya, karena sampai saat ini tidak ada laporan dari pihak luar tentang Terdakwa.
10. Bahwa benar sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga oleh Dandim 0604/Karawang kasusnya dilimpahkan ke Subdenpom III/3-1 Karawang untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ada pelanggaran dan hukuman ketika bertugas di Koramil 0409/Telagasari Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer Desersi dari tanggal 22 April 2015 sampai dengan 04 Juni 2015.

4. Bahwa Yang Saksi ketahui Terdakwa pernah di jatuhkan hukuman penjara selama 20 hari di sel tahanan Subdenpom III/3-1 Karawang dalam masa pemeriksaan pada sekitar bulan Juni 2015, akan tetapi untuk pelaksanaan siding Saksi belum dilaksanakan dan setelah Terdakwa keluar dari sel tahanan Subdenpom III/3-1 Karawang sekitar bulan Juni 2015 Terdakwa berdinis kembali seperti biasanya di Koramil 0409/Telagasari kemudian pada sekitar bulan Juli 2015 untuk tanggal Saksi lupa pernah bertemu dengan Terdakwa dalam rangka melaksanakan dinas kunjungan Bupati Karawang dalam rangka Panen Raya dan setelah itu Saksi tidak pernah bertemu lagi.
5. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi berdasarkan laporan dari Danramil 0409/Telagasari bahwa Terdakwa sudah tidak masuk dinas lagi Tmt 18 Agustus 2015 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, Sesuai dengan jabatan Saksi di Unit Intel Dim diperintahkan untuk melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa kemudian Saksi melaksanakan pencarian ke rumah orangtua Terdakwa di daerah Rawamerta Karawang sekitar tanggal 25 Agustus 2015 akan tetapi hasilnya Nihil Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Berdasarkan laporan dari Danramil 0409/Telagasari, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Danramil atau atasannya yang lain ketika tidak masuk dinas dan yang Saksi ketahui Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan rekan satu kesatuan maupun dengan pihak luar, karena selama ini tidak pernah adanya laporan ke Unit intel tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi tentang adanya masalah atau tidak dengan keluarganya Saksi tidak mengetahuinya.
7. Bahwa Menurut informasi dari rekan Saksi anggota Koramil 0403/Rawamerta bahwa Terdakwa menghilang dari rumahnya karena ada masalah dengan keluarganya yaitu Terdakwa membawa kabur mobil saudaranya akan tetapi sekarang ini yang Saksi ketahui dari Danramil 0409/Telagasari masalahnya sudah selesai dengan keluarganya dan untuk penyebab lainnya Saksi tidak mengetahuinya. Saksi menerangkan bahwa benar sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga oleh Dandim 0604/Karawang kasusnya dilimpahkan ke Subdenpom III/3-1 Karawang untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Pelda Ahmad Hidayat NRP.21960154460575 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dandim 0604/Karawang Nomor B/620/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan atas nama Pelda Ahmad Hidayat NRP.21960154460575 Bamin Bhakti TNI Ramil 0409/Telagasari Dim 0604/Krw karena sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-Surat :

- 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi dari minggu ke-III bulan Agustus sampai dengan Minggu ke-I bulan Oktober 2015 An. Terdakwa Pelda Ahmad Hidayat NRP.21960154460575.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi dari minggu ke-III bulan Agustus sampai dengan Minggu ke-I bulan Oktober 2015 An. Terdakwa Pelda Ahmad Hidayat NRP.21960154460575 telah diperlihatkan Oditur di depan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer yang merupakan bukti yang menyatakan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pelda Ahmad Hidayat) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK setelah dilantik dengan pangkat Sersan dua, setelah selsesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonarmed-4 105/GS dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan aktif di Koramil 0409/Talagasari jabatan Bamin Bhakti TNI berpangkat Pelda NRP. 21960154460575.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan (desersi) sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan persidangan yang ke-6 tanggal 23 September 2016 atau selama 398 hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dariKomandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi dan memberitahukan keberadaannya kepada satuan.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meniggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan (desersi) dikarenakan Terdakwa mempunyai masalh keluarga yang mana Terdakwa ingin berpisah dengan istrinya dan Terdakwa juga ingin mempunyai mobil namun tidak mempunyai uang.
5. Bahwa benar dari pihak satuan baik dari Koramil 0409/Telagasari dalam hal ini Saksi (Kapten Arm Agustiar) selaku Danramil bersama anggota maupun pihak Kodim 0604/Karawang sudah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah orang tuanya di daerah Pasirkaliki Rawamerta Karawang maupun tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun hasilnya tidak diketemukan.
6. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015 Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan dan ditahan di Subdenpom III/3-1 Karawang selama 20 (dua puluh) hari berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0604/Karawang Nomor : Kep/04/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 dan dibebaskan dari tahanan berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0604/Karawang selaku Ankum Nomor : Kep/05/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Ekspedisi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur Ketiga : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Ahmad Hidayat) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi di Koramil 0409/Talagasari dengan pangkat Pelda NRP. 21960154460575.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan ada juga Skeppera dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep / 11 / II / 2016 tanggal 16 Pebruari 2015 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Koramil 0409/Talagasari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu " Militer" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : "Dalam Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Tolichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternative dua unsure kesalahan yang karena atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindak yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menunjukan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang di maksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin ataupun pengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti dan diajukan oleh Oditor dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan sampai persidangan ke-6 tanggal 23 September 2016 dilakukan secara berturut-turut dalam waktu damai adalah disengaja.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa mengetahui/menyadari sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD akan tetapi Terdakwa melakukannya.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan aturan kedinasan di lingkungan TNI karena dengan dalih apapun tetap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya si suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas kecuali telah mendapatkan ijin oleh Dansat untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa ,meninggalkan dinas tanpa izin sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan persidangan ke-6 tanggal 23 September 2016, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai tidak sedang berperang dengan Negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang berperang dengan Negara lain dan hal tersebut diketahui oleh umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsure ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat sejak tanggal 18 Agustus 2015 hingga persidangan ke-6 atau selama 400 (empat ratus hari) hari dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, fakta mana sesuai dengan bukti yang diajukan berupa 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi dari minggu ke-III bulan Agustus sampai dengan Minggu ke-I bulan Oktober 2015 An. Terdakwa Pelda Ahmad Hidayat NRP.21960154460575 atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.
Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjaran atau pembalasan namun disadari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberikan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Terdakwa tidak masuk dinas selama lebih kurang 65 (enam puluh lima) hari dan termasuk kurun waktu yang sangat lama dan bahkan sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir ke kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 18 Agustus 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa Majelis Hakim menilai sudah tidak layak lagi dipertahankan menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi dari minggu ke-III bulan Agustus sampai dengan Minggu ke-I bulan Oktober 2015 An. Terdakwa Pelda Ahmad Hidayat NRP.21960154460575.
2. 1(satu) lembar Surat dari Dandim 0604/Karawang Nomor B/620/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan atas nama Pelda Ahmad Hidayat NRP.21960154460575 Bamin Bhakti TNI Ramil 0409/Telagasari Dim 0604/Krw karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menipus. mahkamahagung.go.id
Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, serta tidak sulit penyimpanannya, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ahmad Hidayat Pelda NRP 21960154460575 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1. 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi dari minggu ke-III bulan Agustus sampai dengan Minggu ke-I bulan Oktober 2015 An. Terdakwa Pelda Ahmad Hidayat NRP.21960154460575.
2. 1(satu) lembar Surat dari Dandim 0604/Karawang Nomor B/620/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan atas nama Pelda Ahmad Hidayat NRP.21960154460575 Bamin Bhakti TNI Ramil 0409/Telagasari Dim 0604/Krw karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP. 527705. sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Mayor Chk NRP. 11990019321274 dan Rony Suryandoko, S.IP, S.H. Mayor Chk NRP. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Sahat M. Nasution, SH. Mayor Chk NRP. 2910097361171, Panitera Salimin, SH. Kapten Chk NRP. 21940118760172, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dahlan Suherlan, SH.
Mayor Sus NRP. 527705

Hakim Anggota – I

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, SH.
Mayor Chk NRP. 1990019321274

Hakim Anggota – II

Ttd

Rony Suryandoko, S.IP., SH.
Mayor Chk NRP.11000045041178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd

Salimin, SH.

Kapten Chk NRP. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)